



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
10. Pengadaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyediakan atau mengadakan pangan pokok tertentu.
11. Pengelolaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengelola pangan yang telah tersedia.
12. Penyaluran Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan pangan yang telah tersedia sampai diterima oleh masyarakat.

13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
16. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
17. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
18. Gabah adalah butir padi yang sudah dilepas dari tangkainya dan masih berkulit.
19. Nagari adalah Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
20. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Kabupaten Dharmasraya.
21. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
22. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
23. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nag adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari dan/atau bersama nagari-nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
24. Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disebut BUM Nag Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa Nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari bersama.
25. Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut Unit Usaha BUM Nag adalah badan usaha milik badan usaha milik Nagari yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan badan usaha milik Nagari.
26. Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disebut Unit Usaha BUM Nag Bersama adalah badan usaha milik Nagari bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan badan usaha milik nagari atau Nagari bersama.
27. Toko Milik Nagari yang selanjutnya disingkat Tominag adalah toko yang dikelola oleh unit usaha badan usaha milik nagari atau unit usaha badan usaha milik nagari bersama yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin Ketersediaan Pangan di Daerah dalam rangka penanggulangan Krisis Pangan;
- b. menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu;
- c. menetapkan sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- d. pedoman penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari dan fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu
- c. Pengadaan Cadangan Pangan;
- d. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- e. Penyaluran Cadangan Pangan;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi Pangan dan Gizi; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Ketersediaan Pangan dalam rangka penanggulangan Krisis Pangan yang terjadi di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria dan status Krisis Pangan sesuai dengan skala Krisis Pangan.

Pasal 6

- (1) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.
- (2) Status Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan kedaruratan Krisis Pangan apabila skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan di Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas.

- (2) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai status kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan saat terjadi kedaruratan Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Dalam hal penanggulangan Krisis Pangan selesai Bupati mengeluarkan pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan.
- (3) Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam menanggulangi Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Daerah wajib menjamin Pangan sampai kepada masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Pangan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan secara gratis dan tidak terus menerus.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan yang telah disusun oleh Dinas.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. Pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Dinas.

BAB IV

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (2) Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jenis Pangan Pokok yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 14

Dalam penetapan jenis dan jumlah cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan kondisi neraca Pangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu yang telah berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula;
 - e. minyak goreng;
 - f. tepung terigu;
 - g. bawang merah;
 - h. cabe;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam ras; dan/atau
 - k. telur ayam.

Pasal 16

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selain beras ditetapkan setelah berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka merealisasikan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu yang telah ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diusulkan oleh Dinas dalam rencana kegiatan dan anggaran Dinas untuk memenuhi kebutuhan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan masa simpan untuk setiap jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi yang ada di Daerah dengan melakukan pembelian sesuai dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harga pembelian berpedoman pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka harga pembelian di laksanakan berdasarkan harga pembelian sendiri yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan harga pembelian sendiri oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melindungi tingkat pendapatan Petani yang ada di Daerah, pembelian untuk memenuhi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembelian Gabah dan/atau beras.
- (2) Pembelian Gabah dan/atau beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok Petani yang telah difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 21

Dalam hal Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan dalam bentuk Gabah, Dinas bertanggungjawab menjamin Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Gabah menjadi beras sampai ke masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan.

Pasal 22

Pembelian cadangan Pangan berupa beras dilakukan oleh Dinas pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Pasal 23

- (1) Pembelian cadangan Pangan selain beras dilakukan oleh Dinas berasal dari Cadangan Pangan Masyarakat dan/atau Tominag yang ada di Daerah.

- (2) Dalam hal cadangan Pangan selain beras belum terpenuhi dengan pembelian dari Cadangan Pangan Masyarakat dan/atau Tominag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pembelian diluar dari Cadangan Pangan Masyarakat dan/atau Tominag.

BAB VI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan dalam rangka mengelola Pangan Pokok Tertentu yang telah direalisasikan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menjamin kualitas dan standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah memenuhi Sanitasi Pangan.
- (3) Jaminan pemenuhan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar Pangan tetap dalam keadaan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus memenuhi sarana dan prasarana dalam rangka Pengelolaan Cadangan Pangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Sanitasi Pangan untuk menjamin Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam keadaan layak untuk dikonsumsi saat disalurkan.
- (3) Sarana dan prasarana sesuai ketentuan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjamin setiap jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pada Dinas untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VII PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 27

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan akibat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada kondisi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

Pasal 28

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas setelah ditetapkannya status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah saat terjadi Krisis Pangan diluar kondisi status kedaruratan Krisis Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diluar kondisi status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas.

Pasal 30

Penyaluran Cadangan Pangan diberikan sesuai kebutuhan dengan indeks berdasarkan standar pelayanan yang ada pada Dinas.

Pasal 31

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan selama waktu yang ditetapkan dalam status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diluar kondisi status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dalam Pasal 29 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan Penyaluran Cadangan Pangan, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. sosial; dan
 - c. kecamatan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan Penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 33

- (1) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam Penyaluran Cadangan Pangan Dinas dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. lembaga kemasyarakatan Nagari; dan/atau
 - c. lembaga adat Nagari.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Penyaluran Cadangan Pangan sampai pada masyarakat yang terkena dampak akibat Krisis Pangan dapat tepat waktu dan tepat sasaran.

Pasal 34

Saat pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dapat langsung turun ke wilayah Daerah yang mengalami Krisis Pangan bersama dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) kegiatan atau keseluruhan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus memuat secara jelas kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pengadaan Cadangan Pangan bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan maka Pemerintah Daerah menjamin pembelian Gabah berasal dari Petani yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban pembelian Gabah dari Petani yang dikerjasamakan dengan badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan harga pokok penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam melengkapi informasi Pangan dan Gizi di Daerah dengan membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;

- d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan Pangan di Daerah; dan
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan.
- (3) Data dan informasi Pangan dan Gizi diutamakan untuk Pangan Pokok dan Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 40

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat oleh Dinas.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional apabila diperlukan.
- (3) Dinas wajib menjamin akses data dan informasi Pangan dan Gizi sampai ke masyarakat.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif mendukung Dinas dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan Pangan dan Gizi yang ada di Daerah.
- (2) Dinas dapat memberikan penghargaan dalam bentuk non uang kepada masyarakat yang menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Paragraf 1

Pembinaan Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan Pangan pada tingkat Nagari.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari harus dianggarkan oleh Pemerintrah Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan nagari-

Pasal 44

- (1) Wali Nagari mengusulkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu secara tertulis kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebelum melakukan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu untuk menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Nagari;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Nagari.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Nagari; dan
 - b. potensi sumber daya Nagari.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Nagari telah ditetapkan oleh Bupati maka Wali Nagari menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (3) Wali Nagari yang tidak menindaklanjuti menetapkan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan teguran oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang mengutamakan produksi pada Nagari yang dipenuhi dengan melakukan pembelian sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh gubernur.

- (3) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Nagari oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari, Pemerintah Nagari membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari dapat bekerja sama dengan BUM Nag.
- (2) BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BUM Nag yang dibentuk oleh Nagari; dan/atau
 - b. BUM Nag Bersama yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Nagari.

Pasal 50

- (1) BUM Nag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Nag atau Unit Usaha BUM Nag Bersama.
- (2) Kedudukan badan hukum Unit Usaha BUM Nag atau Unit Usaha BUM Nag Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari BUM Nag dan/atau BUM Nag Bersama.

Pasal 51

- (1) Unit Usaha BUM Nag atau Unit Usaha BUM Nag Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan kegiatan usaha perdagangan di bidang Pangan berupa Tominag.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit Usaha BUM Nag atau Unit Usaha BUM Nag Bersama berupa Tominag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembinaan Dalam Rangka Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Dalam mendukung Ketersediaan Pangan di tingkat masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang ada di Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

Pasal 53

- (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan lumbung Pangan masyarakat;
 - b. penguatan toko tani Indonesia; dan/atau
 - c. pengembangan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka integrasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan cadangan Pangan dilaporkan secara berjenjang yang meliputi:
 - a. Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada gubernur; dan
 - b. Pemerintah Nagari melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari kepada Bupati; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dapat mendampingi Pemerintah Nagari dalam penyusunan laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Apabila diperlukan Dinas dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah sebagai unit teknis operasional atau unit teknis penunjang Dinas dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SULTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/40/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dinyatakan selain Pemerintah, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab atas Ketersediaan Pangan. Ketersediaan Pangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah merupakan Pangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat yang ada di Daerah. Ketersediaan Pangan sangat diperlukan khususnya sebagai jaminan untuk mengatasi kondisi Krisis Pangan yang terjadi di Daerah. Tindakan untuk mengatasi kondisi Krisis Pangan salah satunya adalah melakukan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah ini memuat pendelegasian langsung kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga setiap Daerah harus memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan cadangan Pangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan cadangan Pangan sehingga Ketersediaan Pangan bagi masyarakat yang ada di Daerah menjadi tidak terpenuhi, khususnya saat terjadi permasalahan kedaruratan Pangan. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum sehingga Dinas sebagai penyelenggara cadangan Pangan mengalami hambatan atau kendala dalam mengeluarkan atau menyalurkan cadangan Pangan yang ada pada Dinas. Selain itu kondisi khusus yang dimiliki oleh Daerah adalah adanya kondisi bencana yang berbeda dalam wilayah Daerah. Permasalahan ini menjadi persoalan tersendiri jika tidak diatur oleh Pemerintah Daerah karena bisa menimbulkan persoalan kedaruratan Pangan. oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memiliki pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dengan membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah telah memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Selain kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, yang paling utama dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan jumlah dan jenis Pangan yang akan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Selain sebagai pedoman atau acuan dalam kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan maupun Penyaluran Cadangan Pangan, Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sehingga setiap Pemerintah Nagari yang ada di Daerah memahami bahwa setiap Nagari harus memiliki cadangan Pangan lingkup/tingkat Nagari sehingga Ketahanan Pangan Nagari dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai ketentuan terkait dengan tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yakni kewajiban Pemerintah Daerah, jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu, Pengadaan Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan, Penyaluran Cadangan Pangan, kerja sama, sistem informasi Pangan dan Gizi, dan pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
108